

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
PADA PERKARA NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**MUHAMMAD DENNY FAREL PRATAMA
1810112025**

Program Kekhususan: Hukum Perdata Murni (PK I)



Pembimbing:

Nanda Utama, S.H., M.H

Misnar Syam, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg : 26/PK-I/IV/2022

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA
PERKARA NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020**

Disusun Oleh :


Muhammad Denny Farel Pratama

1810112025

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Murni
(PK I)**

*Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 30 Agustus 2022,
Yang Bersangkutan Dinyatakan LULUS oleh Tim Penguji yang Terdiri dari :*

Dekan



Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum.

NIP. 196911181994031002


Wakil Dekan I



Dr. Ferdi, S.H., M.H.

NIP. 196807231993021001


Pembimbing I



H. Nanda Utama, S.H., M.H.

NIP: 196105311986031003

Pembimbing II



Misnar Svam, S.H., M.H.

NIP: 197009021998032003


Penguji



Dr. Dahli Marjon, S.H., M.H.

NIP: 195904201986031002

Penguji



Almaududi, S.H., M.H.

NIP: 199111112019031009



No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa: Muhammad Denny Farel Pratama	No. Alumni Fakultas:
------------------------	--	----------------------

a) Tempat/Tanggal Lahir : Mataram, 26 November 1999	f) Tanggal Kelulusan : 30 Agustus 2022
b) Nama Orang Tua : Rahmat dan Ade Yuki	g) Predikat : Dengan Pujian
c) Fakultas : Hukum	h) IPK : 3,53
d) PK : Hukum Perdata Murni	i) Lama Studi : 4 Tahun 0 Bulan
e) No.BP : 1810112025	

PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PERKARA NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020

Muhammad Denny Farel Pratama, 1810112025, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata (PK I), 84 Halaman, Tahun 2022, Pembimbing : Nanda Utama, S.H., M.H. dan Misnar Syam, S.H., M.H.

ABSTRAK

Upaya dalam mewujudkan hak dan kewajiban dalam suatu kegiatan ekonomi, tak lepas dari kesalahpahaman hingga pelanggaran undang-undang oleh konsumen maupun pelaku usaha sehingga menjadi titik awal terjadinya sengketa konsumen. Kehadiran UU No. 8 Tahun 1999 memberikan jawaban terkait penyelesaian sengketa bagi para pihak dirugikan yang mana dalam penanganan sengketa konsumen dapat diselesaikan diluar pengadilan yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Akan tetapi, dalam penegakan hukumnya masih terdapat kerancuan dimana ketidakjelasan wewenang BPSK terutama batas ruang lingkup objek sengketa konsumen yang diselesaikan, seperti pada kasus NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020 bahwa objek kerugian yang dialami konsumen ialah adanya perjanjian dalam bentuk Surat Pengakuan Utang PLN. Untuk itu, menjadi landasan bagi pelaku usaha untuk mengajukan permohonan tentang keberatan putusan BPSK ke Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, bahwa BPSK Kota Padang telah melampaui kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA NO:22/PDT-SUS BPSK/2020/PN.PDG salah satu amar putusannya adalah menyatakan BPSK Kota Padang tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan BPSK Kota Padang dalam perkara putusan NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020 dan Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dalam perkara putusan NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020. Metode penelitian digunakan ialah yuridis empiris yang mana penelitian ini dilihat dari implementasi norma di lapangan dari ketentuan hukum yang ditetapkan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil bahwa pertimbangan BPSK Kota Padang dalam mengadili perkara tersebut ialah ketidakjujuran serta tidak ada transparan oleh PT.PLN dari sebab adanya Surat Pengakuan Utang PLN. Adapun pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang, bahwa objek sengketa yang diselesaikan BPSK Kota Padang bukan termasuk pengertian sengketa konsumen berdasarkan Undang-undang perlindungan konsumen.

Kata Kunci: BPSK, Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Perjanjian

Abstrak telah disetujui oleh Penguji pada Tanggal 30 Agustus 2022

Penguji:

Tanda Tangan		
Nama	Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H.	Almaududi, S.H., M.H.

Mengetahui,

Kepala Bagian Hukum Pidana: **Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H.**

Tanda Tangan

Alumnus sudah diregistrasi di Fakultas/Universitas dan sudah mendapatkan nomor alumnus:

	Staf Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan dan ketekunan pada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi. Shalawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada rasul junjungan umat manusia Muhammad SAW tauladan hingga akhir zaman. Dengan ini penulis membuat skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Perkara (NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020)”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. Selama proses perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima dukungan moril maupun materil dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam studi selama ini.

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk kedua Orang tua penulis kepada Ayahanda Rahmat Jaya Putra, S.H, M.H. dan dengan cinta paling istimewa Ibunda Ade Yuki Widiyanti S.Sos yang dengan kesabaran dan ketulusan mendidik dan merawat kami anak-anaknya dengan kasih sayang yang tak mungkin terbatas sepenuhnya segala pengorbanan materil dan immateril, arahan, yang selalu memotivasi dalam kehidupan. Teruntuk adik penulis Alvin Aditya Dwi Putra yang memotivasi penulis untuk mencari solusi disetiap masalah. Selanjutnya, penulis ucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Nanda Utama, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Misnar Syam, S.H., M.H., selaku pembimbing II, yang telah sabar memberikan masukan, saran, arahan, serta meluangkan waktu kepada penulis

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa membalas jasa-jasanya dengan pahala yang berlipat ganda.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan setulus-tulusnya atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Dr. Ferdi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Rembrant, S.H., M.pd., selaku Wakil Dekan II, serta Bapak Lerri Patra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Dr. Dalil Marjon, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata, dan Ibu Dian Amelia, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata.
4. Bapak Dr. Dalil Marjon, S.H., M.H., dan Bapak Almadudi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji skripsi penulis, terimakasih atas masukan, kritik dan pemahaman yang telah diberikan untuk penulisan skripsi ini agar menjadi lebih baik
5. Bapak Didi Nazmi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan terkait akademik selama perkuliahan.
6. Bapak/Ibu seluruh Guru Besar dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam masa perkuliahan.
7. Kak Rina, selaku pegawai bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah membantu penulis dalam mengurus hal administrasi di bagian hukum perdata
8. Seluruh Staff Biro dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Andalas atas bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

9. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan bantuan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
10. Bapak Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dan Abang Niko yang telah bersedia untuk menjadi narasumber serta membantu administrasi penelitian di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA untuk kepentingan skripsi ini, sehingga menjadi informasi dan pembelajaran bagi kita semua.
11. Bapak Zulnaldi, S.H selaku Majelis BPSK Kota Padang dan Ibuk Sofni yang telah bersedia untuk menjadi narasumber serta membantu administrasi penelitian di BPSK Kota Padang untuk kepentingan skripsi ini, sehingga menjadi informasi dan pembelajaran bagi kita semua.
12. Abang Naufal Reza Syahputra, S.H., Muhammad Rifqi Novianto, S.H., dan Wyvanny Della, S.H. yang senantiasa memberikan bantuan dalam penulisan dan informasi serta bersedia mendengar keluh kesah tentang skripsi ini. Untuk itu, terima kasih banyak dan semoga sukses selalu.
13. Terimakasih kepada Daffa Raysha Nabila S. IP yang sudah membantu penulis serta memberi motivasi masukan dan selalu memberi semangat.
14. Seluruh keluarga teater inaugurasi 2018, yang telah bersama-sama melewati masa perkuliahan ini suka maupun duka. Semoga kesuksesan menghampiri kita semua.
15. Seluruh keluarga UKM PHP Unand, yaitu Yofan Syahril, Halimah Tusyadiyah, Nur Arifah Sari serta seluruh anggota penuh, istimewa dan pengurus tahun 2020/2021 yang telah memberikan pembelajaran dan motivasi dalam dunia pergerakan kampus.
16. Seluruh KKN GPG Unand, yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam dunia kampus.
17. Rekan- rekan SMA N 2 Padang yaitu, Fikri Ramadhan Fidel, A.md, Hafizh Welfin Alharits, S.E, Firhan Jacky, S.Psi, Muhammad Bariq Maulana, S.M, dan Rio Rahmadanu, S.Hum. ya begitulah.

18. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Andalas.
19. Kakak/Abang senior Fakultas Hukum yang banyak sekali membantu penulis selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
20. Semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas doa, saran, semangat, serta bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa pengetahuan dan pengalaman penulis belumlah terlalu cukup untuk menyempurnakan skripsi ini sehingga masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penggunaan bahasa maupun penyajian data. Dengan demikian penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.



Padang, 24 Juli 2022

Penulis

Muhammad Denny Farel Pratama
1810112025

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	17
A. Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ...	16
1. Pengertian dan Pengaturan BPSK.....	16
2. Struktur dan Kelembagaan BPSK.....	16
3. Tugas dan Wewenang BPSK	16
4. Alur Pendaftaran Sengketa Konsumen di BPSK	17
5. Metode Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	18
6. Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK... ..	21
B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	23
1. Pengertian dan Pengaturan Sengketa Konsumen.....	23
2. Para pihak dalam sengketa konsumen.....	24
3. Penyelesaian Sengketa Konsumen Litigasi dan Non litigasi... ..	25
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	31

1. Pengertian Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian	31
2. Unsur- unsur dan Asas-asas Perjanjian	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Bagaimana pertimbangan BPSK Kota Padang dalam perkara putusan NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020 ,... ..	37
B. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dalam perkara putusan NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020	55
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR KEPUSTAKAAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergerakan dunia terhadap berbagai aspek kehidupan manusia semakin menunjukkan bahwa perkembangan yang pesat melahirkan inovasi-inovasi dalam pandangan dunia, produk dan ide-ide lainnya, terutama di bidang ekonomi. Kemajuan ekonomi mencerminkan semakin beragamnya kebutuhan dalam kehidupan masyarakat sehingga mendorong para pelaku ekonomi untuk berusaha semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari konsumen.¹ Aktifitas kegiatan ekonomi kedua belah pihak sangat erat dari hubungan hukum terkait pelaksanaan hak dan kewajiban. Meskipun demikian, dalam upaya mencapai hal tersebut terkadang disparitas pandangan atau pendapat antara para pihak dapat menyebabkan terjadinya sengketa.

Sengketa yang biasa terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha disebabkan karena adanya kesalahpahaman, pelanggaran undang-undang, ingkar janji, kepentingan yang berlawanan dan kerugian salah satu pihak.² Menurut Shidarta sengketa konsumen adalah sengketa yang menyangkut pelanggaran hak-hak konsumen. Ruang lingkupnya mencakup semua aspek hukum, baik perdata, pidana maupun administrasi. Akibatnya, istilah litigasi transaksi konsumen akhirnya tidak digunakan dan tampaknya lebih sempit, hanya mencakup aspek hukum perdata.³

Lahirnya sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen juga disebabkan dari lingkup keperdataan dimana masing-masing pihak pada saat membuat suatu

¹ Dr. Zulfri Diane Zaini, S.H., M.H., Perspektif Hukum sebagai landasan pembangunan ekonomi di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol XXVIII, No. 2, hlm. 3. Dikunjungi tanggal 24 April 2022 Jam 20.29.

² Bustamar, 2015, Sengketa Konsumen dan Teknis Penyelesaiannya pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), *JURIS*, Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, Vol. 14, No. 1, 2015, hlm. 38. Dikunjungi tanggal 03 Januari 2022 Jam 23.35.

³ Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cetakan 3, Grasindo, Jakarta, hlm. 165.

perikatan atau perjanjian sangat menginginkan dilaksanakannya perikatan atau perjanjian tersebut, diusahakan dengan sempurna segala isi dan tujuan dari ketentuan sesuai dengan kehendak yang telah disetujui oleh para pihak.

Dalam praktiknya, adakala terjadi keadaan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, terdapat adanya kelalaian dalam pelaksanaan prestasi dan isi perjanjian yang dibuat melanggar Undang-undang. Suatu perjanjian menjadi batal jika salah satu pihak tidak mengindahkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa agar perjanjian itu sah, harus dipenuhi empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Syarat subyektif mewakili dua syarat pertama yang berhubungan dengan subyek dalam perjanjian dan dua syarat yang terakhir berkaitan dengan syarat obyektif serta berhubungan dengan obyek perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan akan dijalankan sebagai prestasi maupun utang dari para pihak.⁴ Perjanjian hanya mengikat para pihak, hal ini ditegaskan oleh Pasal 1340 KUHPerdara secara lisan dan tertulis dan masing-masing pihak wajib menghormati perjanjian yang ditandatangani.

Pada umumnya perjanjian dibuat secara tertulis dalam berupa akta otentik atau akta dibawah tangan. Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, Akta otentik adalah akta yang dilakukan oleh pejabat umum yang berwenang. Pejabat umum yang

⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, RajaGrafindo Perkasa, hlm. 53.

berwenang adalah orang yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Para pejabat umum ini adalah notaris/pejabat pembuat akta tanah, hakim, pegawai catatan sipil, dan lainnya. Sementara itu Akta di bawah tangan atau akta bawah tangan menurut Pasal 1874 KUHPerdara adalah akta yang dibuat tidak di depan pejabat yang berwenang, tetapi pihak yang membuat akta di bawah tangan ini saja yang menandatangani akta tersebut. Akta di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa:

- 1) Bentuknya yang bebas.
- 2) Pembuatannya tidak harus dihadapan pejabat umum.
- 3) Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya.
- 4) Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi & bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.⁵

Pada Surat pengakuan/perintah membayar utang atas nama dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan termasuk golongan surat yang berharga. Surat pengakuan/perintah membayar utang atas nama adalah surat yang diterbitkan dan ditandatangani dan diserahkan kepada kreditur, tetapi dengan maksud tidak ingin dialihkan kepada orang lain. Jika di kemudian hari surat itu ingin diteruskan kepada pihak lain, maka untuk itu penyampiannya harus dilaksanakan dengan cara cessie yang mana terdapat kesulitan dan diawasi oleh debitur. Debitur tidak diminta persetujuannya, maka sesi tersebut tidak mengikat padanya. Bilamana Surat Pengakuan Hutang atas nama berisi pengakuan debitur, bahwa ia telah berhutang kepada kreditur sejumlah uang tertentu kemudian selama jangka waktu tertentu dan pengembalian dengan

⁵ Rony Fauzi, 2010, "Pembatalan Akta Jual Beli yang Dibuat Dihadapan PPAT oleh Putusan Pengadilan Negeri Padang", Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, hlm. 27.

bunga tertentu.⁶ Jika pada unsur-unsur surat pengakuan hutang tidak memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yakni syarat subjektif dan objektif, oleh sebab itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum sehingga menjadi titik awal sengketa keperdataan yang dapat terjadi.

Setiap sengketa yang terjadi antara kedua pihak terhadap penyelesaiannya dapat ditempuh berbagai jalur berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa. Secara yuridis, penyelesaian sengketa diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan salah satunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UUPK).⁷ Pada jalur penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen khususnya diatur pada Pasal 45 Ayat 2 UUPK menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum, atau melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.

Berdasarkan penjelasan tersebut yang artinya UUPK mengakui adanya tiga jalur penyelesaian, yang dapat dilakukan melalui pengadilan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selanjutnya disebut BPSK dan Pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁸ Sederhana, biaya murah dan cepat menjadi keunggulan dalam penyelesaian sengketa melalui diluar pengadilan atau badan yang bisa dikatakan sebagai gambaran dari *small claim court*. Dalam hal ini, badan yang dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen maupun pelaku usaha diatur pada Pasal 49 UUPK yaitu BPSK. Secara definitif BPSK berdasarkan Pasal 1 Ayat

⁶ Dr. Serlika Aprita, 2021, *Hukum Surat-Surat Berharga*, NoerFikri, Palembang, hlm. 10.

⁷ Nurul Fibrianti, 2015, Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 112. Dikunjungi tanggal 03 Januari 2022 Jam 00.30.

⁸ Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 76.

(11) UUPK jo Pasal 1 angka (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 350/MPP/Kep/12/2001 tentang BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah di tiap-tiap Daerah Tingkat II setingkat Kota untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.⁹

Berdasarkan Pasal 52 UUPK tentang tugas dan kewenangan BPSK yaitu:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Kewenangan BPSK dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan meliputi perkara sengketa konsumen. Sengketa Konsumen berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan adalah sengketa antara pelaku

⁹ Iko Putra Jaya, 2019, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Pelaku Usaha dan Akibat Hukumnya", Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, hlm. 3.

usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Sehingga lingkup objek sengketa konsumen dalam hal ini dibatasi hanya menyangkut produk konsumen yaitu barang atau jasa yang pada umumnya digunakan untuk keperluan rumah tangganya dan tidak untuk tujuan komersial.¹⁰ Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 3 huruf k bahwa BPSK memiliki wewenang dalam menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen. Kerugian akibat konsumsi barang dan/atau jasa oleh badan komersial untuk kepentingan hak konsumen untuk menuntut ganti rugi yang diderita. Oleh karena itu, dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen, Pasal 4 UUPK menyatakan bahwa konsumen dapat menuntut ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan.

BPSK dalam penegakan hukum, masih terdapat ketimpangan dan kerancuan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen, salah satunya BPSK Kota Padang. Sudah banyak permohonan yang telah diajukan dan diselesaikan oleh BPSK Kota Padang dengan jumlah 111 kasus dalam rentang waktu Januari 2020–Juni 2022, dimana pada Januari 2022 hingga Juni 2022 terdapat sudah lebih dari 18 kasus yang masuk dan sudah masuk ke tahapan persidangan.¹¹ Persoalan terjadi pada kewenangan BPSK Kota Padang dalam mengadili sengketa konsumen, terutama yang berada di luar fungsi dan kewenangannya di bawah amanat UUPK. Seperti halnya dengan putusan arbitrase NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020 BPSK Kota Padang.

¹⁰ Bustamar, *Loc. Cit.*

¹¹ Wawancara dengan Ibu Sofni (Panitera BPSK Kota Padang), 9 Juni 2022, 15.00 WIB, di BPSK Kota Padang.

Sengketa berawal dari perkara antara PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat dengan Konsumen yakni Arnis yang mengajukan gugatan ke BPSK Kota Padang. Pihak Konsumen mempermasalahkan tagihan susulan yang telah tertuang di Surat Pengakuan Hutang PLN yang mana setelah pergantian alat ukur Kwh listrik yang baru oleh Tergugat yakni PT.PLN karena tidak akurat dalam pencatatan penggunaan listrik, ditemukan kelebihan biaya dan jumlah listrik yang harus dibayar. Kemudian, hal tersebut PT. PLN menerbitkan surat pengakuan hutang yang telah ditandatangani pihak konsumen. Secara definisi, Surat Pengakuan Hutang PLN merupakan surat yang berisi pengakuan sejumlah tagihan (hutang/ pembayaran yang tertunda kepada PLN) berikut kesanggupan untuk menyelesaikan pembayarannya terhadap pemakaian listrik oleh konsumen dengan pembayaran secara bertahap.¹² Sehubungan dengan itu, Pihak yang menandatangani surat pengakuan hutang PLN bukan pihak konsumen bersangkutan melainkan pihak lain yang tidak ada dan tidak pernah diberi kuasa oleh konsumen yakni Syaiful Bahri.

Berdasarkan kesaksian Syaiful bahri, bahwa ia tidak memiliki hubungan dengan konsumen kecuali sepesukuan dan tidak memiliki keterkaitan langsung persoalan tagihan susulan dengan syaiful bahri. Sementara itu, berdasarkan keluhan kelistrikan yang dihadapi konsumen, Syaiful Bahri berinisiatif mendatangi kantor Unit Pelayanan Pelanggan PLN Belanti untuk menyelesaikan permasalahan kelistrikan tanpa sepengetahuan pihak konsumen. Dengan demikian hasil penyelesaian tersebut disepakati pembayaran listrik yang belum tertagih yang akan dilakukan secara selama 3 tahun angsuran oleh konsumen, namun syaiful bahri tidak menyadari kesepakatan yang dibuat adalah Surat Pengakuan Utang PLN. Dalam hal ini, berdasarkan pertimbangan hukum, beban pembuktian dan keterangan saksi

¹² PT.PLN (Persero), “Permohonan Ubah Daya”, <https://layanan.PLN.co.id/permohonan-ubah-daya-PLN>, dikunjungi pada tanggal 15 januari Jam 01.30.

majelis BPSK Kota Padang memutuskan yakni membebaskan Penggugat (Konsumen) dari tagihan susulan.

Dalam hal ini, apabila yang dipersoalkan ialah keabsahan perjanjian terkait penandatanganan surat pengakuan hutang PLN dan tindakan PT. PLN Kota Padang mengakui surat pengakuan hutang yang sebagai alat bukti dalam penagihan tagihan susulan. Maka perkara tersebut lembaga yang berwenang mengadili yakni Pengadilan Negeri terkait persoalan keabsahan perjanjian yang mana termasuk ranah keperdataan. Menurut pasal 1877 KUHPerdara, jika ada pihak-pihak yang memperlakukan kebenaran tulisan atau tanda tangannya tentang suatu perbuatan penipuan seperti dalam kasus ini, hakim harus memerintahkan agar tulisan itu diperiksa di muka pengadilan. Selanjutnya, terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang melanggar undang-undang pada tindakan Syaiful Bahri yang bukan kewenangannya dalam menandatangani surat pengakuan hutang PLN atas nama Anwar dapat dikenakan pasal 378 KUHP. Oleh karena itu, lembaga yang berhak dan berwenang memutuskan pokok sengketa adalah pengadilan umum.

Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 651K/Pdt.Sus-BPSK/2013, tanggal 5 Maret 2014, Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/Pdt.Sus-BPSK/2018, tanggal 27 Maret 2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, tanggal 18 Nopember 2014. Mahkamah Agung berpendapat bahwa BPSK tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili hubungan perjanjian yang apabila terjadi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum menjadi kewenangan Peradilan Umum, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan

pendapat Mahkamah Agung tersebut. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi referensi Pengadilan umum dalam pembatalan putusan BPSK.¹³

Berdasarkan putusan diatas, kemudian selanjutnya dipertegas dalam Pasal 1 angka 8 Jo. Pasal 3 huruf k Jo. Pasal 4 Ayat (1) Jo. Pasal 12 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI tentang Tugas dan Wewenang BPSK, jelas dan terang diperiksa dan diputus oleh BPSK adalah sengketa konsumen yang menyangkut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Ketua BPSK dapat menolak gugatan jika bukan kewenangan BPSK sesuai Pasal 17. Maka batas objek yang dapat diselesaikan terkait kerugian konsumen terhadap barang atau jasa dan bukan kewenangan BPSK mengadili selain objek sengketa konsumen. Pada Putusan Pengadilan Negeri Padang No:22/Pdt-Sus BPSK/2020/PN.Pdg tentang pembatalan putusan BPSK Kota Padang menegaskan bahwa sengketa antara PT. PLN Kota Padang (Pemohon Keberatan) dengan Konsumen (Termohon) tersebut tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen Pasal 1 Angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan merupakan sengketa keperdataan maka dengan demikian BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut sehingga keberatan pemohon dapat dikabulkan dan putusan BPSK NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020 dibatalkan.

Berdasarkan uraian diatas, telah menimbulkan ketertarikan bagi penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENYELESAIAN**

¹³ Genia Sandi Pratiwi, 2021, Analisis Putusan BPSK Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Penarikan Kendaraan Konsumen, *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 18, No. 1, 2021, hlm. 620. Dikunjungi tanggal 10 Februari 2022 Jam 23.50.

SENGKETA KONSUMEN PADA PERKARA NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020”

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diangkat dan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan BPSK Kota Padang dalam putusan perkara NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dalam putusan perkara NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020?

C. Tujuan Penelitian

Adapun permasalahan yang akan diangkat dan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan BPSK Kota Padang dalam putusan perkara NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020
2. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Padang dalam putusan perkara NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dalam hasil penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan yang menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen dan masyarakat terkait penyelesaian sengketa konsumen melalui lembaga non litigasi yakni BPSK.
- b. Untuk dapat memberikan ilmu pengetahuan serta pemahaman tentang kewenangan BPSK dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah sebagai bahan masukan dan gambaran dalam menetapkan peraturan perundang-undangan dan mengevaluasi kinerja badan penegakan hukum di Indonesia.
- b. Bagi Penegak Hukum diharapkan menjadi tolak ukur dalam menjalankan tugas dan kewenangan sesuai perundang-undangan dalam menyelesaikan perkara.
- c. Bagi Masyarakat diharapkan akan memberi informasi dan ilmu pengetahuan yang berguna tentang penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

E. Metode Penelitian

Pada dasarnya untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan komprehensif perlu langkah-langkah sistematis dengan menentukan metode penelitian. Metode ialah proses, prinsip dan prosedur yang digunakan memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian artinya pemeriksaan secara cermat, tekun dan tuntas pada suatu fenomena untuk memperbanyak pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat disimpulkan sebagai langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menyelenggarakan penelitian. Adapun metode penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian yuridis empiris adalah: “penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan”.¹⁴ Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara mengulas kasus-kasus perihal isu hukum

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 134.

yang sedang dihadapi sebagai sumber bahan hukum.¹⁵ Pendekatan kasus yang penulis teliti adalah putusan BPSK Kota Padang NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan dan mengulas terkait obyek penelitian ini, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran lengkap dan menyeluruh mengenai Kewenangan BPSK Kota Padang pada surat pengakuan hutang PT PLN oleh BPSK Kota Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder :

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data diperoleh dengan langsung memperhatikan implementasinya di lapangan dengan menyelenggarakan wawancara secara sistematis terlebih dahulu, dengan kedua belah pihak dalam kasus tersebut, selanjutnya pencatatan hasil wawancara.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen. Data hukum yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahwa hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dan

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 119.

para sarjana yang berkaitan dengan judul permasalahan yang diteliti. Yang termasuk data sekunder diantaranya:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah perundang-undangan dan peraturan lainnya merupakan bahan hukum yang berhubungan erat dan mempunyai kekuatan mengikat, diantaranya:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUH Perdata);
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- (4) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.;
- (5) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z. P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik;
- (6) Standar Operasional Prosedur (SOP) BPSK Kota Padang Nomor 01/BPSK-PDG/Tahun 2012 tentang Standar Operasional Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Padang
- (7) Perma No.1 Tahun 2006 Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK.
- (8) Undang-Undang No.30 Tahun 2009 Tentang Kelistrikan.
- (9) Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020.
- (10) Putusan Pengadilan Negeri Kota Padang Kelas IA NO:22/PDT-SUS BPSK/2020/PN.PDG. 16

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan penelitian yang berasal dari literatur, makalah atau jurnal hukum, teori-teori ataupun pandangan dari para ahli hukum, termasuk bahan putusan dari BPSK Kota Padang.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.6.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan objek penelitian terdiri dari artikel, Buku- buku, laporan penelitian dan karya tulis ilmiah lainnya. Data tersier diperoleh dari:

- (1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang;
- (2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang;
- (3) Beberapa literatur dan bahan kuliah yang penulis miliki;
- (4) Situs atau website hukum.

b. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari:

1) Penelitian Lapangan (field Research)

Merupakan metode untuk memperoleh data dengan cara langsung ke lapangan dan berhubungan dengan judul penelitian “Analisis Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Perkara (NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020)” yaitu di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang dan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA.

2) Penelitian Kepustakaan (library Research)

Merupakan penelitian yang dilakukan melalui buku-buku, jurnal, karya ilmiah, Peraturan Perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Dokumen, yaitu dengan, mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah yang penulis teliti. (Putusan BPSK)
- b. Wawancara, merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara tanya jawab terhadap kedua belah pihak, yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis dan terarah kepada tujuan penelitian. Pada penelitian ini, wawancara

dilakukan dengan tanya jawab terhadap Majelis dan Panitera BPSK Kota Padang dalam perkara Nomor: NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020 dan Hakim Pengadilan Negeri Padang NO:22/PDT-SUS BPSK/2020/PN.PDG.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu pengelolaan terhadap data atau kombinasi-kombinasi dari beraneka ragam pengelolaan terhadap data untuk membuat data itu bermanfaat sesuai dengan hasil yang diinginkan dapat segera dipakai. Menurut Jogiyanto H.M “Pengelolaan Data adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berfaedah”. Sebagai kesimpulan bahwa “Pengolahan Data merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan masukan berupa data dan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk tujuan sesuai dengan yang direncanakan”.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif yaitu analisis yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan mendeskripsikan data-data. Dalam rangka pemecahan masalah maka dilakukan analisis dengan menggambarkan apa yang menjadi masalah (deskripsi), menjelaskan masalah (eksplanasi), menafsirkan permasalahan dari bahan-bahan hukum yang terkait (evaluasi) dan memberikan argumentasi dari hasil evaluasi didapat.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan umum Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

1. Pengertian dan Pengaturan BPSK

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur dalam Pasal 1 Ayat 11 UUPK adalah badan yang berwenang menangani dan menyelesaikan sengketa antara para pelaku usaha dan konsumen. BPSK merupakan penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, BPSK dibentuk pada pemerintahan di Daerah Tingkat II.¹⁷ Dasar hukum pembentukan BPSK tercantum dalam Pasal 49 Ayat (1) UUPK jo Pasal 2 Menteri perindustrian dan perdagangan No.350/MPP/Kep/12/2001 yang menyatakan bahwa di setiap kota atau pemerintah, perlu dibentuk BPSK.

2. Struktur dan Kelembagaan BPSK

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) UUPK untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, maka dibentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di setiap kota dan/atau daerah. Dengan mengacu pada Pasal 49 Ayat (3) dan (4) UUPK, susunan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi 3 (tiga) unsur, yaitu: Unsur pemerintah (3 orang - 5 orang), Unsur konsumen (3 orang - 5 orang), Unsur pelaku usaha (3 orang - 5 orang). Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.¹⁸

3. Tugas dan Wewenang BPSK

Pengaturan tugas dan wewenang Pada BAB XI Pasal 52 UUPK diatur mengenai tugas dan wewenang badan penyelesaian yaitu:

¹⁷ Susanti Adinugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, hlm. 17.

¹⁸ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media, hlm. 143.

- a. Melakukan penindakan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Menyelenggarakan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Mendatangkan dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Memperoleh, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Menginformasikan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

BPSK berhak melakukan penelaahan atas kebenaran laporan dan keterangan para pihak yang bersengketa, meminta keterangan atau meminta kuitansi pembayaran, tagihan atau kuitansi, hasil pemeriksaan tersebut, percobaan laboratorium atau alat bukti lain, keputusan BPSK adalah mengikat dan final. Para Pihak.¹⁹

4. Alur Pendaftaran Sengketa Konsumen di BPSK

Proses peradilan di BPSK diatur dalam Pasal 15-17 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, dimana penggugat dapat mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada BPSK. Isi Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen harus memiliki isi yang benar dan

¹⁹ Zainal Akhyar, 2015, Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin, Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 5, No. 10, 2015, hlm. 774. Dikunjungi tanggal 03 Januari 2022 Jam 01.30

lengkap dari Menteri perindustrian dan perdagangan No.350/MPP/Kep/12/2001 Pasal 16 Permohonan penyelesaian sengketa konsumen secara tertulis harus memuat secara benar dan lengkap. Permohonan penyelesaian sengketa konsumen ditolak, jika:

- a. Tidak memuat persyaratan-persyaratan isi permohonan penyelesaian sengketa konsumen tersebut.
- b. Permohonan gugatan bukan kewenangan BPSK.

Dari segi administrasi, permohonan penyelesaian sengketa konsumen didaftarkan oleh sekretariat BPSK dalam format yang disediakan. Permohonan penyelesaian sengketa konsumen mencantumkan tanggal dan nomor pendaftaran. Bukti penerimaan akan diberikan kepada penggugat penyelesaian sengketa konsumen.

5. Metode Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK

Metode yang digunakan dalam Penyelesaian Sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak untuk menentukan. menurut Pasal 52 huruf a UUPK ada 3 (tiga) metode penyelesaian sengketa yaitu:

- a. Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Majelis dalam menyerahkan sengketa konsumen dengan cara konsiliasi mempunyai tugas:

- 1) Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan;
- 2) Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;
- 3) Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha, perihal peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen;

Selanjutnya, Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi adalah:

- 1) Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi;
- 2) Majelis bertindak sebagai konsiliator;
- 3) Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan keputusan;²⁰

b. Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan melalui cara ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan konsiliasi, tetapi dari kedua cara dimaksud bahwa majelis aktif dengan memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya lain dalam menyelesaikan sengketa. Dalam persidangan dengan cara mediasi, majelis dalam menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi, mempunyai tugas:

- 1) Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- 2) Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;
- 3) Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- 4) Secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- 5) Secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.

Selanjutnya, Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi adalah:

- 1) Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi;
- 2) Majelis bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasihat, petunjuk, saran, dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa;

²⁰ Bustamar, *Loc. Cit.*

3) Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan kekuatan;²¹

c. Arbitrase

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan melalui cara ini, pelaksanaanya berbeda dengan cara mediasi dan konsiliasi. Arbitrase menurut Pasal 1 angka 11 Menteri perindustrian dan perdagangan No.350/MPP/Kep/12/2001 yang dimaksud dengan Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK. Dalam menyelesaikan sengketa konsumen melalui arbitrase, para pihak memilih arbiter dari antara anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha, unsur pemerintah dan konsumen sebagai anggota majelis.

Arbitor yang dipilih oleh para pihak, kemudian memilih arbitor ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis. Di dalam persidangan wajib memberikan petunjuk kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan. Dengan izin ketua majelis, konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan dapat mempelajari semua berkas yang berkaitan dengan persidangan dan membuat kutipan seperlunya. Majelis bertindak aktif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Bilamana tidak tercapai kesepakatan, cara persuasif tetap dilakukan dengan memberi penjelasan kepada para pihak yang bersengketa perihal peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen.

BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh)

²¹ Bustamar, *Loc. Cit.*

hari kerja sejak menerima putusan BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.

6. Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK

Upaya keberatan yang diajukan oleh konsumen maupun pelaku usaha atas dasar ketidakpuasan yang diselesaikan oleh badan diluar pengadilan, yang mana dalam putusan tersebut terdapat adanya pertentangan peraturan perundang-undangan maupun ketidaksepakatan dari hasil sidang baik melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Oleh karena itu, pada Pasal 56 Ayat 2 UUPK membuka jalan bagi konsumen maupun pengusaha yang kurang puas dan tidak sepakat dengan putusan BPSK, untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri.

Merujuk Pasal 2 Perma No 1 tahun 2006 bahwa putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK dapat diajukan keberatan, Kemudian, dalam pelaksanaan keberatan arbitrase Pasal 3 Ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri di tempat hukum konsumen dalam tenggang waktu 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK sebagai berikut:

- a. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK.
- b. Keberatan diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata.
- c. Keberatan sebagaimana dimaksud Ayat (2) diajukan dalam 6 (enam) rangkap yang identik untuk dikirimkan oleh panitera kepada pihak yang berkepentingan termasuk BPSK.
- d. Dalam hal keberatan diajukan oleh konsumen dan pelaku usaha terhadap putusan BPSK yang sama, maka perkara tersebut harus didaftar dengan nomor yang sama.

Selanjutnya, Tata Cara pemeriksaan Keberatan di Pengadilan Negeri sebagai

berikut:

- a. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim sedapat mungkin terdiri dari Hakim-hakim yang mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang perlindungan konsumen.
- b. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara.
- c. Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:
 - 1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - 2) Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan disembunyikan oleh pihak lawan; atau yang
 - 3) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
- d. Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud Ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK.
- e. Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan.
- f. Dalam mengadili sendiri, Majelis Hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
- g. Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak sidang pertama dilakukan.

Perihal pertimbangan keberatan putusan BPSK di Pengadilan Negeri didasari dari pertimbangan Hakim, secara definisi Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum,

disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.²²

B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen

1. Pengertian Sengketa Konsumen

Disparitas pandangan atau pendapat tentang hal tertentu antara para pihak dapat terjadinya suatu sengketa. Salah satu pihak yang dirugikan haknya oleh pihak lain, sedangkan pihak lain tidak merasa demikian.²³ Menurut Ali Achmad,

sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.²⁴ Namun, bukan berarti tidak ada penjelasan mengenai sengketa konsumen dijumpai beberapa bagian UUPK, yaitu:

Pasal 1 butir 11 UUPK jo Bab XI UUPK, penyebutan sengketa konsumen sebagai bagian dari institusi administrasi negara yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, dalam hal ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Batasan BPSK Pasal 1 angka (11) menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa konsumen sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Merujuk pada sengketa konsumen terkait tata cara penyelesaian sengketa yang terdapat pada Bab X Penyelesaian Sengketa. Bab ini menggunakan istilah sengketa konsumen secara konsisten, yaitu Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No: 350/MPP/Kep/12/2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud sengketa konsumen adalah sengketa antara

²² Mukti Aro, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140.

²³ Susanti Adinugroho, 2008, *Op. Cit.*, hlm. 95.

²⁴ Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

pelaku usaha dan konsumen yang menuntut ganti rugi atau kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan atau memanfaatkan jasa.

2. Para pihak dalam sengketa konsumen

Pihak-pihak yang bersengketa adalah:

a. Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *konsument/consument* (Belanda). Penafsiran ini dapat dipahami secara harfiah dapat diartikan sebagai:

“Orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu atau sesuatu, atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan barang”.

Pengertian konsumen dalam UUPK (Pasal 1 angka 2) yaitu: Dari pengertian tersebut maka dapat dikemukakan unsur-unsur yaitu:

- 1) Setiap orang.
Yang disebut Konsumen adalah mereka yang berhak menggunakan barang atau jasa. Istilah orang disini dibedakan apakah orang/*natuurlijke persoon* atau badan hukum/*recht persoon*.
- 2) Barang dan/atau jasa.
- 3) UUPK mendefinisikan barang sebagai benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan konsumen.
- 4) Barang/jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran.
- 5) Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan.
- 6) Barang dan/atau jasa yang tidak untuk diperdagangkan.
- 7) Pengertian konsumen dalam UUPK ini, yakni hanya konsumen akhir yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Keluarganya, pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

b. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap individu/organisasi yang bergerak dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Profesionalisme merupakan syarat mutlak untuk menuntut akuntabilitas dari produsen.²⁵

3. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Diatur dalam Bab X Pasal 45 sampai Pasal 48 UUPK. Pasal 45 membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2 bagian yaitu:

a. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Litigasi)

Jika salah satu pihak yang bersengketa memilih untuk menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan, upaya hukum di pengadilan hanya dapat dilakukan jika salah satu atau para pihak yang bersengketa menyatakan bahwa upaya tersebut tidak berhasil. Bahkan jika upaya damai gagal mencapai kesepakatan atau jika para pihak tidak lagi ingin menggunakan alternatif damai, para pihak yang bersengketa dapat secara sukarela memilih untuk menyelesaikan perselisihan di pengadilan atau di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa konsumen di peradilan umum menggunakan hukum acara baik secara perdata, pidana maupun melalui hukum administrasi negara. Terkait dengan pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan menurut diatur dalam Pasal 46 UUPK adalah:

- 1) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
- 2) Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- 3) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau Yayasan.
- 4) Pemerintah dan/atau instansi terkait jika barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan.

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan

²⁵ Janus Sidabolok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 16.

yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan *win-lose solution*. Oleh sebab itu, mau tidak mau satu pihak menang dan pihak lain kalah, akibatnya ada yang puas dan ada yang tidak, sehingga bisa menimbulkan masalah baru di antara pihak-pihak yang bertikai. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, lama dan genting, yang bisa relatif lebih mahal. Proses yang panjang ini selain karena jumlah kasus yang diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah staf di pengadilan, tetapi juga karena ada tingkatan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak. Sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu mulai dari:

1) Tingkat pertama di Pengadilan Negeri


Pengadilan negeri adalah pengadilan tingkat pertama yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.

2) Banding di Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding, dengan tanggung jawab dan yurisdiksi untuk mengadili kasus-kasus pidana dan perdata untuk mengajukan banding atas semua keputusan dari Pengadilan Negeri tingkat pertama. Pengadilan banding mengubah keputusan pengadilan negeri jika pihak yang bersengketa meminta banding.

3) Kasasi di Mahkamah Agung

Salah satu kekuasaan Mahkamah Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan atas kasasi. Mahkamah Agung memutuskan kasasi terhadap putusan pengadilan banding atau tingkat akhir dari semua kalangan peradilan.



Oleh Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa putusan pengadilan memiliki tiga jenis kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

- 1) Kekuatan mengikat putusan hakim bersifat mengikat. Dengan kata lain, putusan hakim mengikat pihak yang berperkara. Para pihak harus mengikuti dan menghormati keputusan hakim. Keputusan hakim yang mengikat secara hukum hanya dapat diubah oleh pengadilan yang lebih tinggi atau melalui banding khusus (peninjauan kembali/*request civil*).
- 2) Kekuatan pembuktian Putusan hakim memiliki kekuatan menyelidik, artinya dengan putusan hakim seseorang telah memperoleh kepastian tentang sesuatu dalam putusannya. Dituangkannya putusan hakim dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya, dan untuk pelaksanaan putusan.
- 3) Kekuatan eksekutorial Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya bahwa suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi pelaksanaannya (eksekusi nya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan hakim belum cukup dan tidak akan berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan.²⁶

²⁶ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 177-182.

b. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (non litigasi)

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar lembaga pengadilan, yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Pranata penyelesaian sengketa alternatif, termasuk di dalamnya pranata arbitrase telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri, yaitu Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tata cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu:

1) Negosiasi

Menurut Pasal 1851-1864 KUHPerdata tentang perdamaian, perdamaian berarti berakhirnya suatu perkara yang di atasnya tergantung atau dicegah terjadinya dengan memberi, menjanjikan, atau menahan sesuatu oleh kedua belah pihak.²⁷ Dalam prakteknya, negosiasi dilakukan karena dua alasan, yakni:

- a) Untuk menemukan sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling membutuhkan untuk menentukan harga (tidak ada berdebat di sini).
- b) Untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak.

Dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 memiliki makna dan objektif yang hampir sama dengan yang diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdata,

²⁷ Gunawan Widjaja, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 87.

hanya saja negosiasi menurut Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999: diberikan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari dan penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan antara para pihak yang bersengketa.²⁸

2) Mediasi

Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah proses penyelesaian suatu sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau kesepakatan dengan bantuan pihak netral tanpa kewenangan pengambilan keputusan.²⁹ Dasar hukum tentang mediasi dapat ditemukan dalam Pasal 6 Ayat (3), (4), (5) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan hukum mediasi yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 adalah suatu proses tindakan sebagai kelanjutan dari perundingan yang gagal yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 6 Ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999 mendalilkan bahwa dalam hal perselisihan atau perbedaan pendapat tidak dapat diselesaikan antara para pihak yang bersengketa, dengan kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.

Pihak ketiga sebagai mediator akan berusaha menengahi pihak-pihak yang berkonflik dengan memberikan nasihat tentang cara menyelesaikan sengketa tersebut. Jika usul tidak diterima oleh para pihak, mediator dapat melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usul baru. Oleh karena itu, salah satu fungsi utama mediator adalah untuk menemukan solusi yang berbeda, mengidentifikasi masalah yang dapat disepakati oleh para pihak, dan menghasilkan proposal baru yang dapat mengakhiri perselisihan. Mediator dapat ditunjuk bersama oleh para

²⁸ *Ibid.*, hlm. 87-88.

²⁹ Takdir Rahmadi, 2010, *Op. cit.*, hlm. 12.

pihak atau dapat juga ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak.

3) Konsiliasi

Konsiliasi yang dalam bahasa Inggris disebut *conciliation* berarti perdamaian. Konsiliasi adalah penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yang sifatnya lebih formal daripada mediasi. Hal ini dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak. Perjanjian ini bersifat final dan mengikat para pihak. Jika para pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai kesepakatan dan pihak ketiga menawarkan solusi atas sengketa tersebut, prosesnya disebut dengan konsiliasi.³⁰

4) Arbitrase

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan pengertian di atas, ada tiga hal yang mendasari dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pertama, arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian secara non litigasi. Kedua, perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis. Ketiga, perjanjian arbitrase merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan umum.

Dalam penjelasan umum UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga pengadilan. Kelebihan tersebut antara lain adalah:

³⁰ Amriani Nurmaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34.

- a) Kerahasiaan sengketa antara para pihak terjamin.
- b) Keterlambatan peraturan dan prosedur dapat dihindari.
- c) Para pihak dapat memilih seorang arbiter yang, menurut pendapat mereka, memiliki pengetahuan, pengalaman dan pengalaman yang cukup tentang masalah yang dipersengketakan, jujur dan adil.
- d) Para pihak dapat memilih hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut serta proses dan tempat arbitrase.
- e) Putusan arbiter mengikat para pihak dan dapat dilakukan dengan prosedur sederhana.

Tujuan arbitrase bukanlah untuk menyelesaikan sengketa non-perdata.

Dalam hal upaya penyelesaian sengketa alternatif tidak dapat dicapai melalui musyawarah, perundingan, konsiliasi, konsiliasi, mengikat pendapat (hukum) atau konsiliasi, para pihak dengan kesepakatan tertulis, dimana lembaga tersebut dapat mengajukan upaya penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.³¹

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata sebagai dasar pengertian perjanjian menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu kegiatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³² Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M Tillema menjelaskan bahwa Kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang dibuat dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang oleh kesesuaian kehendak yang menyatakan maksud yang saling tergantung dari dua pihak atau lebih untuk menghasilkan akibat-akibat yang sah untuk kepentingan salah satu pihak, kedua belah pihak, dan juga untuk pihak lain.³³ Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah

³¹ Gunawan Widjaja, 2001, *Op. cit.*, hlm. 98.

³² Mariam Darus Badruzaman, 1996, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, hlm. 90-93.

³³ Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 60.

persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.³⁴

Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur- unsur perjanjian itu adalah:

- a. Ada para pihak;
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
- c. Ada tujuan yang akan dicapai;
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
- f. Ada syarat-syarat tertentu.³⁵

Dalam naskah asli (bahasa belanda) Pasal 1320 KUH Perdata tidak dirumuskan dengan kata-kata “syarat sahnya perjanjian”, tetapi dengan kata-kata “syarat adanya perjanjian” (*bestaanbaarheid der overeenkomsten*). Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang- undang Hukum Perdata, yaitu:

- a. Kesepakatan (*Toestemming*) kedua belah pihak

Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 Ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Perdata. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kemudian, sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.
- 4) Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
- 5) isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- 6) Diam atau membisu, tetapi dipahami atau diterima pihak lawan.³⁶

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 458.

³⁵ P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 286

³⁶ Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.

b. Kecakapan

Kecakapan menurut Subekti adalah kecakapan untuk membuat perjanjian menurut hukum, yang pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dianggap tidak cakap.³⁷ Pasal 1330 menjelaskan siapa yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian, yaitu:

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.
- 4) Suatu hal tertentu menurut Subekti dijelaskan sebagai apa yang diperjanjikan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan.³⁸
- 5) Suatu sebab yang halal dengan kata lain adalah isi perjanjian.

Suatu perjanjian yang sah wajib dibuat dengan memenuhi syarat subjektif (1 dan 2) dan syarat objektif (3 dan 4). Syarat subjektif jika tidak terpenuhi maka kontrak tersebut dapat dibatalkan sedangkan syarat objektif jika tidak terpenuhi maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum.³⁹ Adanya sepakat terhadap kontrak tersebut maka kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan berkehendak agar tidak terdapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak. Pernyataan sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak.⁴⁰

2. Unsur- Unsur dan Asas-Asas Berlakunya Perjanjian

Unsur-unsur dalam perjanjian:

³⁷ Bagus Priyo Mahendra, 2018, Akibat Hukum Perjanjian Kredit yang Objek Jaminannya Bukan Atas Nama Debitur, *Notarius*, Vol. 11, No. 1. 2018, hlm. 3. Dikunjungi tanggal 04 Januari 2022 Jam 10.00.

³⁸ Subekti. *Hukum Perjanjian*, Cetakan 21, Intermedia, hlm. 19.

³⁹ Taryana Soenandar et al, 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 295.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 296.

a. Unsur Essensialia, adalah unsur perjanjian yang harus selalu ada dalam perjanjian atau dengan kata lain unsur bahwa perjanjian tidak dapat ada tanpa unsur ini. Misalnya unsur kata sepakat, unsur sebab yang halal merupakan unsur essensialia untuk adanya suatu perjanjian, seperti: harga barang yang relevan.

b. Unsur Naturalia, merupakan unsur perjanjian yang dapat dihapus atau diganti oleh para pihak, misalnya kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (*levering*) dan untuk menjamin objek yang di perjanjian (Pasal 1476 jo 1492 KUH Perdata) dapat dikesampingkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Unsur naturalia pada hakekatnya unsur yang merupakan pelengkap yang terdapat Buku III KUHPerdata.

c. Unsur Aksidentalialia, merupakan unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut, misalnya: untuk benda-benda tertentu dapat dikecualikan dalam perjanjian. Unsur accidentalialia merupakan unsur yang secara khusus diperjanjikan dan mengikat para pihak yang membuatnya, misalnya dalam suatu perjanjian yang disepakati bahwa risiko tetap ada pada penjual meskipun barang tetap pada penjual. Hal ini merupakan penyimpangan dari Pasal 1460 KUH Perdata.

Perjanjian tidak hanya memuat unsur, tetapi perjanjian yang dibuat juga harus bertumpu pada asas-asas berlakunya perjanjian, diantaranya yaitu:

a. Asas Konsensuil

Asas Konsensuil dapat dirumuskan dalam Pasal 1320 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Maksud asas konsensuil ini adalah bahwa kontrak terbentuk pada saat terjadinya kesepakatan. Oleh karena itu, setelah tercapai kesepakatan diantara para pihak maka lahirlah kontrak, walaupun

kontrak pada saat itu belum dilaksanakan.⁴¹

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal di dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari kontrak bernama yang diatur oleh undang-undang, yakni Buku III KUH Perdata.⁴² Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.⁴³

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* ialah asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh mengganggu ketentuan kontrak yang dibuat oleh para pihak.⁴⁴ Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian.

d. Asas Iktikad Baik.

⁴¹ Ahmadi Miru, 2012, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

⁴² J.Satrio, 1993, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, hlm. 36.

⁴³ Salim H.S, *Loc. cit.*

⁴⁴ Salim H.S, *Op.Cit*, hlm.10.

Asas iktikad baik ini terdapat dalam rumusan Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Iktikad baik dalam kontrak dibedakan antara iktikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan iktikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Kedua macam iktikad baik tersebut memiliki makna yang berbeda. Iktikad baik di dalam fase prakontrak disebut juga sebagai iktikad baik subjektif. Kemudian iktikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut iktikad baik objektif.⁴⁵

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian ialah pada prinsipnya bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak untuk kepentingan individu saja.⁴⁶ Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata berbunyi: Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Dan Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Dari rumusan tersebut dapat bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya mengikat secara hukum para pihak yang membuatnya.⁴⁷

⁴⁵ Ridwan Khairandy, 2013, *Op. Cit.*, hlm. 92.

⁴⁶ *Ibid*, hlm, 92.

⁴⁷ Gunawan Widjaja, 2001, *Op.Cit.*, hlm. 83.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana pertimbangan BPSK Kota Padang dalam putusan perkara NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020

Kehadiran UUPK menjadi landasan hukum yang kuat bagi lembaga perlindungan konsumen pemerintah dan non pemerintah yang berupaya memberdayakan konsumen melalui edukasi dan penyuluhan konsumen. Persoalan penyelesaian sengketa konsumen yang disebabkan oleh salah satu pihak merasa dirugikan, dimana pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan umum maupun diluar pengadilan sesuai Pasal 45 Ayat (2), diluar pengadilan umum yang mana lembaga khusus bertugas menangani sengketa antara konsumen dan pelaku usaha diatur Pasal 49 UUPK yakni BPSK.

Berdasarkan hasil penelitian, BPSK Kota Padang menerima gugatan penggugat tanggal 08 November 2019 yang telah didaftarkan pada Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang No.51/P3K/XI/2019. Dalam perkara ini bahwa Arnis, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada Dalam RT.005/RW.002 Kampung Olo Kecamatan Nanggalo Kota Padang merupakan Penggugat. Selanjutnya, PT. PLN Rayon Belanti yang beralamat Jl. Khatib Sulaiman Padang merupakan Tergugat. Objek kerugian dan sengketa diselesaikan oleh BPSK Kota Padang berupa permasalahan perjanjian Surat Pengakuan Hutang PLN. Surat Pengakuan Hutang PLN merupakan surat yang berisi pengakuan sejumlah tagihan (hutang/ pembayaran yang tertunda kepada PLN) berikut kesanggupan untuk menyelesaikan pembayarannya terhadap pemakaian listrik oleh konsumen dengan pembayaran secara bertahap.⁴⁸

Adapun yang menjadi duduk perkaranya yaitu:

⁴⁸ PT.PLN (Persero), *Loc. cit.*

1. Pada tanggal 23 Juli 2018 petugas dari Biro PLN mendatangi rumah Penggugat, karena hendak mengganti meteran Kwh listrik dengan alasan Kwh lama sudah buram. Setelah diganti dengan meteran baru, dengan data pelanggan yaitu:

Nama Pelanggan: Anwar

Idpel: 131011002696

Tarif/ Daya: R1/900 VA

Alamat: XX Olo Nanggalo

2. Setelah diganti dengan meteran baru, tagihan bulan Agustus 2018, Penggugat harus membayar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Oleh sebab itu, karena Penggugat tidak menerima tagihan sebanyak itu, Penggugat menghubungi telepon 123 setelah empat kali telepon permasalahan selesai dan membayar tagihan sebagaimana biasanya

3. Terdapat sejumlah energi yang telah digunakan oleh Penggugat namun belum tertagihkan (kurang tagih), sehingga atas kurang tagih tersebut dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang PLN Nomor 131010571808231082, Surat Pengakuan Hutang PLN Nomor 131010571808231083 dan Surat Pengakuan Hutang PLN Nomor 00001/TAGSUS/08/2018.

4. Pada tanggal 23 Agustus 2018, terdapat wakil Pelanggan yang bernama Syaiful Bahri datang ke kantor PLN dengan membawa copy Berita Acara Pemeriksaan/ Penggantian/ Penyegehan APP pada tanggal 23 Juli 2018 tersebut di atas dan menyampaikan maksud kedatangannya ke kantor PLN adalah untuk menyelesaikan adanya permasalahan kurang tagih sebagaimana diuraikan di atas.

5. Bahwa atas kedatangan Syaiful Bahri tersebut di atas dengan maksud dan tujuannya menyelesaikan adanya permasalahan kurang tagih sebagaimana

diuraikan di atas, maka Tergugat menerbitkan Surat Pengakuan Hutang PLN tersebut di atas yang kemudian ditandatangani oleh Wakil Pelanggan yaitu Syaiful Bahri.

6. Bahwa pada bulan September 2019 terulang kembali Penggugat harus membayar tagihan sejumlah Rp 717.000,-. Karena Penggugat tidak terima kemudian mengajukan pengaduan ke PLN Rayon Belanti. Pengaduan diterima dan Penggugat diminta menunggu konfirmasi, setelah 3 kali pergi ke PLN Rayon Belanti masih tidak ada kejelasannya.

7. Mengetahui adanya Surat Pengakuan Utang PLN yang telah ditandatangani bukan konsumen bersangkutan dan penggugat mengakui tidak pernah memberikan kuasa kepada saudara Syaiful Bahri untuk menyelesaikan hingga menandatangani perjanjian tersebut.

8. Atas dasar persoalan Surat Pengakuan Utang PLN yang merugikan konsumen sehingga penggugat mengajukan gugatan ke BPSK Kota Padang.

Adapun tuntutan Penggugat sebagai berikut:

- a. Pihak PLN Rayon Belanti menjawab dan menyelesaikan pengaduan penggugat.
- b. Tagihan bulanan penggugat disesuaikan dan menyelesaikan pengaduan penggugat.

Dalam kasus ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui Arbitrase, sehingga penyelesaian sengketa dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh Majelis yang bertindak sebagai arbiter. Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.350/MPP/Kep/12/2001 bahwa penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dapat dilakukan melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase. Penyelesaian sengketa tersebut bukan merupakan penyelesaian sengketa

secara berjenjang sebagaimana Pasal 4 Ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.350/MPP/Kep/12/2001. Bentuk penyelesaian diserahkan kepada kesepakatan para pihak. Prosedur Penyelesaian sengketa secara arbitrase di BPSK adalah:

1. Para pihak menetapkan siapa yang menjadi arbiternya yang mewakili para pihak, konsumen dipilih dari unsur konsumen dan pelaku usaha dipilih dari unsur pelaku usaha. Arbiter terpilih memilih arbiter ketiga menjadi ketuanya dari unsur pemerintah.
2. Setelah majelis arbiter terbentuk, ditentukanlah waktu sidang. Pada sidang pertama, arbiter masih melakukan upaya damai terhadap para pihak yang bersengketa. jika tidak tercapai perdamaian, dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti, saksi, dan keterangan ahli.
3. Setelah selesai proses pemeriksaan alat bukti, saksi, dan keterangan ahli maka dikeluarkan putusan

Berdasarkan penetapan Ketua BPSK Kota Padang No.51/BPSK-PDG/M/P/XI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang penunjukan Majelis dan Panitera BPSK Kota Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Sehubungan dengan itu, penggugat dan tergugat memilih arbiter masing-masing yakni Penggugat memilih Zulnaldi, S.H sebagai arbiter (Anggota Majelis) dari unsur konsumen dan tergugat memilih H. Erwin Bustamam, SE. M.Si sebagai arbiter (Anggota Majelis) dari unsur pelaku usaha, serta arbiter terpilih memilih Drs. Daniel St. Makmur sebagai arbiter ketiga (Ketua Majelis) dari unsur pemerintah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 35/MPP/Kep/12/2001. Sidang

dilaksanakan selama lebih 30 hari sejak permohonan diterima, adapun tahap-tahap persidangan arbitrase sebagai berikut:

1. Persidangan pertama dilaksanakan pada tanggal 29 November 2019 dengan agenda konfirmasi gugatan, namun persidangan diundur karena pihak tergugat tidak hadir tanpa keterangan. Majelis BPSK memutuskan bahwa sidang berikutnya dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2019. Adapun kesimpulan dari sidang pertama yakni Kuasa hukum tergugat menyatakan masalah ini sudah selesai karena sudah ada Surat Pengakuan Hutang dari pihak penggugat yang ditanda tangani oleh Syaiful Bahri yang mana seorang yang diberi kuasa oleh penggugat. Akan tetapi, pihak penggugat tidak mengenal orang tersebut. Sidang dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019, dan majelis meminta kepada kuasa hukum tergugat untuk menghadirkan saksi Syaiful Bahri.

2. Pada sidang kedua hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 hadir para pihak yang bersengketa. Adapun kesimpulan dari sidang ketiga yakni saksi Syaiful Bahri tidak dapat hadir, hal ini dilanjutkan dengan sidang pembacaan surat jawaban tertulis dari kuasa hukum tergugat sebagaimana telah diatur pada Pasal 34 Ayat (1). Sidang dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019.

3. Pada sidang ketiga tanggal 20 Desember 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Penggugat. Majelis membuka sidang dengan pertanyaan kepada Kuasa Hukum Tergugat tentang upaya pemanggilan saksi Syaiful Bahri. Adapun Kesimpulan dari sidang ketiga yakni saksi Syaiful Bahri masih tidak dapat hadir, hal ini memohon kepada majelis untuk memanggil upaya paksa saksi tersebut. Sidang dilanjutkan dengan penggugat menyerahkan jawaban tertulis yang isinya surat-surat P-1 hingga P-5 yang mana bukti tagihan susulan serta surat kematian dari kelurahan.

4. Pada sidang keempat tanggal 3 Januari 2020 dihadiri Kuasa Hukum Tergugat dan Penggugat dan dibuka oleh majelis. Sidang dilanjutkan dengan menghadirkan saksi Syaiful Bahri, serta petugas yang mengganti Kwh serta membawa Kwh yang telah diganti. Adapun kesimpulan dari sidang keempat yakni Saksi dari tergugat merupakan petugas PT.PLN yang melakukan penggantian Kwh listrik. Dalam keteranganya alat tersebut buram, hal ini saksi mengganti alat tersebut dan disaksikan oleh Penggugat.

5. Pada sidang kelima tanggal 9 Januari 2020, para pihak penggugat dan tergugat yang berperkara hadir. Adapun kesimpulan dari sidang kelima tersebut yakni salah seorang majelis tidak hadir, maka sidang ditunda dilanjutkan tanggal 15 Januari 2020 dengan agenda pemeriksaan saksi.

6. Pada sidang keenam tanggal 15 Januari 2020, para pihak hadir. Adapun kesimpulan dari sidang keenam yakni Majelis menjelaskan sesuai dengan permintaan Pihak Kuasa Hukum tergugat untuk menghadirkan saksi Syaiful Bahri, majelis tidak bisa menghadirkan saksi karena sesuai dengan peraturan Pasal 22 "Pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha" berarti kewajiban dari pihak tergugat untuk menghadirkan saksi. Sidang dilanjutkan dengan penyampaian daftar bukti tertulis dari tergugat. Sidang dilanjutkan hari Senin tanggal 20 Januari 2020 jam 14.00 wib

7. Pada sidang ketujuh tanggal 20 Januari 2020, disamping dihadiri para pihak yang bersengketa juga dihadiri saksi Syaiful Bahri. Adapun kesimpulan dari sidang ketujuh yakni saksi sudah lama mengenal penggugat lalu ia mengakui bahwa menandatangani surat tersebut atas dasar inisiatif, tetapi saksi tidak tahu

bahwa itu Surat Pengakuan Utang. Saksi mengakui khilaf serta ia mengakui tidak pernah mendapat arahan hingga surat kuasa dari penggugat.

Dengan demikian, dari fakta persidangan yang disampaikan oleh Penggugat dengan Tergugat disertai dan didukung dengan alat-alat bukti tertulis lainnya. Kemudian, menimbang dan memperhatikan UUPK Jo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang badan Penyelesaian Sengketa Konsumen jo Standar Operasional Prosedur (SOP) BPSK Kota Padang Nomor 01 tanggal 2 Februari 2012. Kemudian, menimbang ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 dan 5 UUPK. Mengingat Pasal 55 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini, pada hari jumat tanggal 31 Januari 2020 bahwa Majelis BPSK Kota Padang memutuskan yakni membebaskan Penggugat (Konsumen) dari Tagihan Susulan.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian di BPSK Kota Padang dengan Majelis BPSK Kota Padang bahwa adapun alasan pertimbangan BPSK Kota Padang tetap menerima dan menyatakan memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh penggugat sesuai dengan UUPK

Menurut Pasal 15 Ayat (1), (2), dan (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 350/MPP/Kep/12/2001 mengatur tentang Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyebutkan bahwa:

- a. Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK baik secara tertulis maupun lisan melalui Sekretariat BPSK.

- b. Permohonan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat juga diajukan oleh ahli waris atau kuasanya.
- c. Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan oleh ahli waris atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dilakukan apabila konsumen:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis maupun lisan, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 3) belum dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - 4) orang asing (Warga Negara Asing).

“Penggugat yakni Arnis selaku konsumen dan Tergugat merupakan PT.PLN, memiliki hubungan hukum jual beli tenaga listrik. Berdasarkan data pelanggan listrik yang bernama Anwar, karena beliau telah meninggal dunia maka Arnis merupakan ahli waris dalam pemohon penyelesaian sengketa di BPSK Kota Padang. Pada fakta persidangan bahwa berawal dari pengaduan listrik yang dilaporkan oleh penggugat tidak memberi kejelasan dari PT.PLN terkait penyebab adanya penandatanganan Surat Pengakuan Hutang PLN yang berisi tagihan susulan sejumlah Rp. 12.000.000. Disamping itu, PT.PLN dalam kasus ini tidak menunjukkan kewajiban sebagai pelaku usaha yakni menunjukkan ketransparansi dengan tanpa menunjukkan bukti Kwh meter yang dinilai tidak akurat atau kabur sehingga terjadinya pelanggaran hak konsumen listrik. Oleh sebab itu, menjadi landasan konsumen menggugat bahwa PT.PLN telah merugikan konsumen.”⁴⁹

Berdasarkan permohonan diajukan oleh Konsumen bahwa Penggugat yakni Arnis merupakan ahli waris dari almarhum Anwar, yang dibuktikan adanya surat

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulnaldi, S.H selaku Majelis BPSK Kota Padang, pada tanggal 8 Juni 2022 pukul 14.30.

keterangan meninggal dan kartu keluarga yang bersangkutan. Pada Bukti Surat P-5 dalam surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Olo Kecamatan Nanggalo Kota Padang Tanggal 13 Desember 2019 bahwa bukti ini menerangkan benar suami dari penggugat yang bernama Almarhum Anwar sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2007 di Padang.

Dalam hal Pendaftaran gugatan di BPSK menurut Pasal 2 Standar Operasional Prosedur (SOP) BPSK Kota Padang Nomor 01/BPSK-PDG/Tahun 2012 tentang pendaftaran gugatan/permohonan. Konsumen/ahli waris/kuasa datang ke Kantor BPSK mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen melalui sekretariat BPSK dengan melengkapi persyaratan:

- a. KTP/tanda pengenal lainnya yang bersangkutan ahli waris/kuasa;
- b. Surat Kuasa yang dikuasakan/ diwakilkan, jika sakit/meninggal dunia membawa surat keterangan dokter/keterangan kematian dari lurah;
- c. Faktur/Kwitansi;
- d. Surat Perjanjian dengan Pihak pelaku usaha;
- e. Bukti-bukti Pendukung:

Berdasarkan dari dalil gugatan penggugat bahwa PT. PLN tidak menunjukkan kewajiban pelaku usaha, sebagaimana pada Pasal 7 mengatur tentang Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Sementara itu terdapat beberapa hak konsumen dalam ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Kelistrikan pada Pasal 29 menyebutkan tentang Hak. Adapun ketentuan Hak Konsumen PLN menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 pada Pasal 29 Ayat (1) Konsumen berhak untuk:

- a. Mendapat pelayanan yang baik;
- b. Mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan wajar;
- d. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
- e. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli listrik.

Adapun pada ketentuan Pasal 4 Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.

Kemudian, adapun sebagaimana kewajiban konsumen pada Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2. Majelis BPSK Kota Padang berhak memeriksa sebab dari terbitnya Surat Pengakuan Hutang PLN

Berdasarkan dari wawancara dengan Majelis BPSK Kota Padang dalam memeriksa dan mengadili sengketa antara penggugat dengan tergugat perihal lahirnya Surat Pengakuan Hutang PLN terkait hubungan Arnis selaku konsumen dengan Syaiful bahri pihak yang terlibat dan alasan Syaiful bahri menandatangani surat tersebut, dijelaskan bahwa:

“Konsumen yakni Arnis dengan Syaiful bahri tidak memiliki hubungan apapun, baik secara kekeluargaan maupun soal utang PLN, permasalahan listrik ini terjadi di rumah anwar yang ditempati oleh Arnis dan sama sekali tidak ada keterkaitan di rumah itu dengan Syaiful Bahri. Syaiful bahri bertindak atas dasar keluhan yang diterima dan berinisiatif membantu menangani permasalahan listrik dengan menanyakan persoalan tersebut ke PT.PLN tanpa surat kuasa, namun didalam kesaksian beliau mengakui khilaf dan tak menyadari bahwasanya yang ditandatangani itu ialah Surat Pengakuan Hutang PLN. Apabila itu Surat Pengakuan Hutang PLN Syaiful bahri tidak akan menandatangani karena itu bukan tanggung jawab beliau”⁵⁰

Berdasarkan dalam sidang pemeriksaan saksi, pada Bukti Surat P-4 terdapat Foto copy Surat dari tergugat tentang Tagihan susulan P2TL, Nomor: 0001/TAGUS/08/2018 Tanggal 23 Agustus 2018. Penjelasan terhadap bukti P-4 menjelaskan terjadi kesalahan *procedural* dalam hal tanda tangan atas nama pelanggan Almarhum Anwar sebab yang bersangkutan sudah meninggal dunia

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulnaldi, S.H selaku Majelis BPSK Kota Padang, pada tanggal 8 Juni 2022 pukul 14.45.

tanggal 12 Agustus 2007 di Padang tetapi secara tiba-tiba ada yang menandatangani surat tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari ahli waris penggugat (tanpa adanya surat kuasa).

3. Majelis BPSK Kota Padang berhak mengadili perkara karena adanya kerugian yang dialami konsumen.

“Dalam kasus ini terbitnya Surat Pengakuan Hutang PLN bahwa memang merugikan konsumen, kami memutuskan membebaskan konsumen dari tagihan susulan bukan berarti membatalkan Surat Pengakuan Hutang PLN. Apabila dari unsur subjektif perjanjian tersebut tidak sesuai syarat sah perjanjian maka perjanjian dapat dibatalkan, serta lembaga yang berhak mengadili yakni Pengadilan Negeri yang mana sudah merupakan ranah keperdataan. Akan tetapi, selama persidangan arbitrase kami lebih mengejar kebenaran materiil ialah penyebab lahirnya surat tersebut maka akhirnya kami memutuskan membebaskan konsumen dari tagihan susulan. Alasan pertimbangan hukumnya, PT. PLN dalam persidangan tidak mampu meyakinkan majelis dengan membuktikan barang yaitu alat ukur Kwh Meter yang tidak akurat serta hanya menyatakan sepihak oleh PT. PLN walaupun dalam pergantian alat tidak ada biaya karna merupakan kewajiban pelaku usaha. Kemudian dalam pelayanan, PT. PLN menyatakan Konsumen berhutang dengan adanya bukti surat tetapi yang ditandatangani bukan pihak bersangkutan, serta tidak ada kejelasan penyebab adanya surat tersebut setelah mengajukan pengaduan ke PLN Rayon Belanti. Dari fakta tersebut kami berhak membela konsumen sesuai dengan peraturan perundang- undangan, konsumen

menurut undang-undang merupakan pemakai akhir dari barang atau jasa maka dari segi definisi saja kasus ini sudah termasuk”⁵¹

Dengan demikian, bahwa berdasarkan analisa dari penelitian di BPSK Kota Padang tentang pertimbangan BPSK Kota Padang dalam memeriksa dan mengadili kasus tersebut. Pada awal tahap penyelesaian perkara dari segi pemohon dan dalil gugatan permohonan No.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020 BPSK Kota Padang sudah menjalankan prosedur penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam kasus ini ditemukan bahwa sebagaimana telah diatur Pasal 55 UUPK Jo Pasal 7 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.350/MPP/Kep/12/2001 yang mana BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 hari kerja setelah gugatan diterima. Sehubungan dengan itu, penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh Majelis BPSK Kota Padang melebihi ketetapan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang mana lebih 30 hari sejak permohonan diterima 8 November 2019 hingga putusan dikeluarkan pada tanggal 3 Februari 2020, hal ini terjadi karena terdapat beberapa kendala selama persidangan diantaranya

1. Para pihak dalam persidangan tidak hadir

Persidangan pertama yang akan dilaksanakan 29 November 2019 tertunda karena tergugat tidak hadir, sebagaimana Pasal 36 Ayat (1) Apabila pelaku usaha atau konsumen tidak hadir pada hari persidangan I (pertama) Majelis memberikan kesempatan terakhir kepada konsumen dan pelaku usaha untuk hadir pada persidangan ke II (kedua) dengan membawa alat bukti yang diperlukan.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulnaldi, S.H selaku Majelis BPSK Kota Padang, pada tanggal 8 Juni 2022 pukul 14.50.

Kemudian, sidang juga ditunda 9 Januari 2020 karena salah satu majelis tidak dapat hadir.

2. Belum menemukan cukup bukti selama sidang pemeriksaan saksi

Saksi yang diperintahkan oleh Majelis kepada Tergugat untuk hadir yakni Syaiful Bahri selama beberapa kali persidangan tidak hadir sejak persidangan kedua tanggal 13 Desember 2019 hingga pada sidang ketujuh 20 Januari 2020 dapat hadir memberikan kesaksian di hadapan Majelis BPSK Kota Padang. Dalam pemeriksaan saksi bahwa Syaiful Bahri merupakan pihak yang bertandatangan dalam Surat Pengakuan Utang PLN yang dipersoalkan keabsahannya oleh Penggugat, hal ini menghambat Majelis dalam pemeriksaan saksi terkait ketidakhadiran.

Berdasarkan kendala dalam kasus No.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020 bahwa tidak menimbulkan akibat hukum serta putusan yang dikeluarkan BPSK paling 21 hari kerja yang mana sudah termasuk permohonan yang diterima, proses awal persidangan hingga keluarnya putusan.⁵² Selanjutnya, konsumen adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum, pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakaian akhir atau untuk proses produksi selanjutnya⁵³.

Sehubungan dengan itu, Pasal 1 Angka (2) UUPK menyebutkan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Penggugat yakni Arnis merupakan ahli waris dari almarhum anwar, maka keabsahan Arnis sebagai

⁵² Hasil Wawancara dengan Ibuk Sofni, selaku Panitera BPSK Kota Padang, pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 14.45

⁵³ Muhammad Alimin, 2004, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, hlm. 129.

konsumen telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Jo Pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 serta pada pendaftaran gugatan oleh konsumen sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) (SOP) BPSK Kota Padang Nomor 01/BPSK-PDG/Tahun 2012 tentang pendaftaran gugatan yakni Surat Kuasa yang dikuasakan atau diwakilkan, apabila sakit atau meninggal dunia membawa surat keterangan dokter/keterangan kematian dari lurah. Dalam hal ini, dibuktikan dengan adanya Surat P-5 dalam surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Olo Kecamatan Nanggalo Kota Padang Tanggal 13 Desember 2019.

Majelis BPSK Kota Padang mengutamakan kebenaran materil dimana selama persidangan arbitrase dalam beban pembuktian bahwa PT.PLN tidak dapat memperlihatkan bukti Kwh Meter yang buram dan hanya menyatakan sepihak di hadapan majelis, Ketentuan Pasal 28 UUPK menegaskan pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Artinya, pertanggungjawaban perdata masih mensyaratkan unsur kesalahan, meskipun sudah diatur pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan Pasal 28 tersebut. Dalam sistem pembalikan beban pembuktian, pelaku usaha harus membuktikan tidak adanya unsur kesalahan, sedangkan konsumen tetap dibebani pembuktian, adanya kerugian yang diderita oleh konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. engan demikian, menjadi beban dan tanggung jawab pelaku usaha adalah membuktikan bahwa tidak ada unsur kesalahan, bukan berarti tidak ada unsur kerugian terhadap konsumen.

Pembuktian ada atau tidak adanya kesalahan, dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 22 UUPK merupakan beban dan

tanggung jawab pelaku usaha (pihak yang digugat). Oleh karena itu, apabila pelaku usaha tidak dapat membuktikan bahwa tidak ada unsur kesalahan dan alasan yang cukup sah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat/konsumen akan diterima.⁵⁴ Dalam hal ini, terdapat kerugian yang dialami konsumen baik dari segi materil maupun materil. Oleh Sebab itu, pihak konsumen yang harus dapat membuktikan bahwa:

1. konsumen benar-benar menderita kerugian;
2. Kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan, penyalahgunaan atau penggunaan barang dan/atau jasa tertentu yang menjadi tanggung jawab perusahaan.
3. konsumen tidak berkontribusi secara langsung atau tidak langsung terhadap kerugian yang mereka alami.⁵⁵

Berdasarkan hasil pembuktian oleh PT.PLN terhadap konsumen yang merasa dirugikan Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha menurut UUPK Pasal 4 sampai 7, yang mana dalam kasus ini dinilai Konsumen tidak memperoleh hak yang semestinya, Kemudian, sebagaimana dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 pada Pasal 29 Ayat (1) tentang ketentuan hak konsumen listrik yakni mendapat pelayanan yang baik serta pada Pasal 4 huruf c yakni hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dimana alat yang dinyatakan rusak oleh PT. PLN tidak mampu dibuktikan di hadapan majelis BPSK Kota Padang, serta huruf d yakni hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, yang mana Konsumen telah mengajukan pengaduan soal penyebab adanya perjanjian.

⁵⁴ Misnar syam, S.H., M.H., 2018, "Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen", *Jurnal ADHAPER*, Vol. 4, No. 1, 2018.

⁵⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 68-69.

Tindakan PT. PLN telah melanggar Pasal 7 salah satunya huruf a tentang Kewajiban pelaku usaha yakni beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, Konsumen mempunyai hak untuk menyelesaikan kerugian dialami sesuai yang diatur Pasal 4 huruf e. yakni hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dengan adanya Surat Pengakuan Hutang PLN menjadi persoalan bagi konsumen berkaitan setelah diganti Kwh Meter maka konsumen berhak juga untuk menyampaikan pengaduan atas keluhan yang dialami serta kewajiban PT.PLN memberikan pelayanan dengan kejelasan dan ketransparanan informasi kepada konsumen sesuai diatur Pasal 7 huruf b.

Dalam pemeriksaan saksi, tindakan bahwa Syaiful Bahri bertindak tanpa sepengetahuan dan pemberian surat kuasa dari konsumen, telah bertindak sendiri menyatakan berhutang atas nama Anwar dengan membubuhi tanda tangan. Perbuatan beliau tersebut dapat dikenakan Pasal 378 KUHP. Kemudian, tindakan Syaiful Bahri merugikan hak subjektif konsumen yang mana bertindak tanpa perintah atau kuasa dari konsumen sehingga terdapat unsur perbuatan yang melanggar undang-undang yakni perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365.

Dalam hal ini, jika yang dipersoalkan sengketa dari keabsahan suatu perjanjian yakni Surat Pengakuan Hutang PLN maka yang berhak dan berwenang untuk mengadili sengketa tersebut adalah Peradilan umum, karena merupakan ranah keperdataan. Merujuk Pasal 1 Ayat 8 UUPK terkait sengketa konsumen dijelaskan lingkup objek kerugian yang dialami konsumen berupa barang dan/atau Jasa. Melainkan, adanya perjanjian Surat Pengakuan Utang PLN yang menyebabkan kerugian konsumen maka bukan merupakan termasuk objek dari sengketa konsumen. Terkait wawancara dengan majelis, BPSK Kota Padang

sendiri tidak pernah membatalkan perjanjian antara pihak PT.PLN dengan Konsumen. Yang dilakukan BPSK Kota Padang adalah menilai patut atau pembebanan biaya atas tagihan susulan kepada konsumen setelah pergantian alat Kwh listrik baru. Hal ini sesuai dengan Asas Keadilan dan Keadilan (*Ex Aequo Et Bono*). Dalam hal memperoleh kewenangan, para arbiter dapat memberikan putusan (*Ex Aequo Et Bono*) yang dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan, kecuali pada ketentuan hukum yang bersifat memaksa, yang tercantum dalam Pasal 56 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Sementara itu, pada Pasal 52 UUPK tentang tugas dan wewenang BPSK tidak diatur secara jelas batas objek yang dapat diselesaikan oleh majelis. Pada UUPK Pasal 52 huruf k, bahwa tugas BPSK mengatur secara jelas menetapkan ada tidaknya kerugian yang dialami konsumen yang mana kerugian yang dimaksud dalam Pasal 12 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 meliputi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Namun, ketidak absahan unsur subjektif perjanjian dalam Surat Pengakuan Utang PLN bukan termasuk kerugian sesuai pengertian sengketa konsumen.

Selanjutnya, ganti rugi yang dimaksud Pasal 12 Ayat 2 yang mana dalam penyelesaian sengketa oleh BPSK tidak sesuai sebagaimana mestinya yakni membebaskan Penggugat dari tagihan susulan. Oleh karena itu, seharusnya Ketua BPSK Kota Padang dapat menolak permohonan gugatan karena bukan kewenangan BPSK yang telah diatur Pasal 17 huruf b. Sehubungan dengan itu, dalam putusan yang dikeluarkan tidak dijelaskan secara rinci bentuk putusan dan

amar dalam hal keputusan yang diterima pihak diadili, bahwa dalam Pasal 40 Ayat (2) dan (3) mengatur amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan wewenang yang telah diatur peraturan perundang-undangan masih terjadi ketidaksesuaian pelaksanaannya dan kerancuan batasan yang jelas dalam aturan tersebut. Hal ini menjadi dasar bahwa BPSK Kota Padang tetap berhak memeriksa dan mengadili dengan putusan membebaskan konsumen dari tagihan susulan.

B. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dalam putusan perkara NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020

Pada Perkara No.22/Pdt.G-SusBPSK/2020/PN.PDG tentang keberatan putusan BPSK Kota Padang NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020. PT.PLN Rayon Belanti yang beralamat Jl. Khatib Sulaiman Padang merupakan Pemohon Keberatan. Selanjutnya, Arnis, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada Dalam RT.005/RW.002 Kampung Olo Kecamatan Nanggalo Kota Padang merupakan Termohon Keberatan. Pemohon Keberatan telah mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Februari 2020.

Adapun yang menjadi duduk perkaranya yaitu:

1. Bahwa pelaku usaha merasa dirugikan karena kerugian itu disebabkan oleh konsumen bukan oleh pelaku usaha, yang mana dalam perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha itu ada, kecuali jika tidak ada perjanjian maka dapat diselesaikan oleh BPSK. Oleh karena itu, pelaku usaha mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang Kelas IA karena dalam putusan BPSK Kota Padang itu terdapat hal yang melampaui batas kewenangannya.

2. Berdasarkan objek sengketa konsumen yang diselesaikan oleh Majelis BPSK Kota Padang adalah kurang tagih pemakaian energi listrik oleh Termohon Keberatan/ Tergugat / Konsumen berdasarkan berita Acara Penggantian Kwh Meter tanggal 23 Juli 2018 dan dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang PLN Nomor 13101051808231082, Surat Pengakuan Hutang 13101051808231082 dan Surat Pengakuan Hutang Nomor 00001/TAGSUS/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018. Kemudian putusan BPSK Kota Padang nyata – nyata adalah putusan yang cacat hukum dan bertentangan dengan hukum karena dalam seluruh isi Putusan tidak ada satupun fakta – fakta yang disampaikan Pemohon Keberatan/ Penggugat/ Pelaku Usaha yang tercantum dalam Putusan

3. Bahwa Majelis Hakim BPSK bertindak sewenang-wenang dalam memutus perkara yang bukan merupakan kewenangannya, hal ini dapat Pemohon Keberatan jelaskan terkait asal muasal adanya Surat Pengakuan Utang PLN.

4. Pemohon Keberatan melakukan penggantian Kwh meter milik PLN yang terpasang pada persil Termohon Keberatan dengan data pelanggan yaitu:

Nama Pelanggan : Anwar

Idpel : 131011002696

Tarif/ Daya : R1/900 VA

Alamat : XX Olo Nanggalo

5. Bahwa penggantian Kwh meter milik PLN oleh Pemohon Keberatan dilakukan oleh karena Kwh meter existing yang terpasang kondisinya buram sehingga petugas catat Meter kesulitan untuk melakukan pembacaan atas energi listrik yang dipakai oleh Termohon Keberatan. Penggantian Kwh meter tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/ Penggantian/ Penyegehan APP pada

tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan.

6. Apabila dengan telah ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang sebagaimana tersebut di atas, maka Surat Hutang tersebut sudah merupakan perikatan yang sah yang harus dilaksanakan oleh Para Pihak sebagaimana diatur pada Pasal 1338 KUHPerdara yaitu:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

7. Bahwa pada pertimbangan majelis BPSK yang pada intinya mengatakan:

a. Bahwa berdasarkan hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa pembayaran energi listrik yang belum tertagih akan dilakukan secara angsuran selama 3 (tiga) tahun oleh penggugat. Namun dalam kenyataan bahwa kesepakatan yang dibuat tersebut adalah surat pengakuan hutang yang hanya ditanda tangani Syaiful Bahri tanpa sepengetahuan konsumen atau penggugat.

b. Bahwa baik penjelasan penggugat maupun saksi Syaiful Bahri tidak ada dan tidak pernah meminta Syaiful Bahri untuk mewakili konsumen mengaku berhutang kepada tergugat (pelaku usaha)

c. Bahwa saksi Syaiful Bahri dibawah sumpah membantah meskipun diakui bahwa tanda tangan pada Surat Pengakuan Hutang adalah tanda tangan yang bersangkutan.

Dari uraian dalil diatas merupakan hal yang sangat tidak tepat dan tidak mencerminkan adanya keadilan dan kejujuran dari Majelis Hakim serta tidak berdasarkan fakta dan ketentuan hukum.

8. Dengan demikian, sudah sepatutnya apabila yang dipermasalahkan adalah adanya Surat Pengakuan Hutang tersebut maka yang berhak dan berwenang mengadili sengketa tersebut adalah Peradilan Umum karena merupakan ranah sengketa perdata.

Berdasarkan fakta persidangan yang disampaikan oleh Penggugat dengan Tergugat disertai dan didukung dengan alat-alat bukti tertulis lainnya. Kemudian, menimbang dan memperhatikan berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Perma No:1 Tahun 2006, Pasal 56 Ayat (2) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Jo. Pasal 3 Ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Konsumen bahwa atas Putusan BPSK dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri di tempat hukum konsumen dalam tenggang waktu 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut sedangkan berdasarkan Pasal 2 Perma No.1 Tahun 2006 hanya putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK, bahwa menurut Pasal 1 butir 8 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Kemudian, memperhatikan Pasal 56 Ayat (2), Pasal 52 UUPK Jo. Pasal 3 Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam hal ini, pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang mengadili yakni:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Termohon Keberatan/ Tergugat/ Konsumen untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Berdasarkan analisis hasil penelitian dari wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Padang Kelas IA bahwa adapun alasan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kota Padang tetap mengabulkan permohonan keberatan pelaku usaha adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Keberatan diajukan oleh pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Majelis hakim menerima berkas, dalam berkas itu pertama dilihat apakah Putusan BPSK dengan tenggang waktu pelaku usaha mengajukan ke pengadilan cukup atau tidak jangka waktunya 14 hari sesuai Perma No.1 tahun 2006, apabila sudah lewat waktunya 14 hari maka putusan pelaku usaha itu ditolak. Dalam permohonan diajukan bahwa konsumen terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, putusan yang ingin dibatalkan ialah putusan arbitrase. Kemudian, Apa menjadi alasan keberatan pelaku usaha itu, di perma ada 2 alasan yaitu apabila konsumen bisa mengajukan keberatan kepada BPSK, alasannya kewenangan BPSK itu ada apabila konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha, dan kerugian itu merupakan

akibat langsung dari pelaku usaha apabila pelaku usaha mencurangi konsumen.”⁵⁶

Berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kota Padang Kelas IA memperhatikan permohonan yang dilakukan oleh pemohon, Menurut Pasal 5 Perma No. 1 tahun 2006 Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, diantaranya:

- a. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK.
- b. Keberatan diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata.
- c. Keberatan sebagaimana dimaksud Ayat (2) diajukan dalam 6 (enam) rangkap yang identik untuk dikirimkan oleh panitera kepada pihak yang berkepentingan termasuk BPSK.
- d. Dalam hal keberatan diajukan oleh konsumen dan pelaku usaha terhadap putusan BPSK yang sama, maka perkara tersebut harus didaftar dengan nomor yang sama.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 6 Perma No. 1 tahun 2006 tentang tata cara pemeriksaan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, diantaranya:

- a. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim sedapat mungkin terdiri dari Hakim-hakim yang mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang perlindungan konsumen.
- b. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara.
- c. Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:
 - 1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - 2) Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan disembunyikan oleh pihak lawan; atau yang

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 11.30.

- 3) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
 - d. Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud Ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK.
 - e. Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan.
 - f. Dalam mengadili sendiri, Majelis Hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
 - g. Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam 21 (dua puluh satu) hari sejak sidang pertama dilakukan.
2. Objek Perkara yang diselesaikan oleh BPSK Kota Padang tidak termasuk pengertian sengketa konsumen melainkan.

Berdasarkan analisis hasil penelitian dari wawancara Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, Perihal yang menjadi pokok perkara NO:02/BPSK/PDG/PTS/ARBRT/I/2020, dijelaskan bahwa:

“Penggugat (sekarang Termohon keberatan) tidak menerima adanya tagihan susulan sebesar Rp. 12.000.000,- di bulan Agustus 2018 karena dengan mengganti Kwh meter listrik yang sudah buram dengan yang baru yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 23 Juli 2018 dan kemudian Penggugat menghubungi telepon 123 yang akhirnya Penggugat hanya membayar tagihan normal di bulan September 2018 sampai Agustus 2019 sebesar Rp. 300.000,- tetapi di bulan September 2019 Penggugat harus membayar tagihan sebesar Rp. 717.000,- dan akhirnya Penggugat datang ke PLN Rayon Belanti untuk meminta penjelasan tetapi sampai sengketa ini diajukan ke BPSK tanggal 25 November 2019 belum ada penjelasannya.

Kemudian, Objek perkara atau sengketa diselesaikan oleh BPSK Kota Padang berupa perjanjian Surat Pengakuan Hutang PLN.”⁵⁷

Walaupun demikian, objek kerugian yang dialami Termohon Keberatan yakni perjanjian yang berupa Surat Pengakuan Hutang PLN yang mana telah diselesaikan oleh BPSK Kota Padang dalam Putusan NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020. Berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang, dijelaskan bahwa:

“Apabila sudah ada perjanjian baku seperti Surat Pengakuan Hutang PLN, seharusnya diselesaikan di Pengadilan Negeri. Pada penyelesaian permasalahan perjanjian tidak ada dicantumkan dalam tugas dan wewenang BPSK. Dari kasus ini, objek kerugian Konsumen yakni adanya perjanjian yang mana keabsahan pihak ketiga tanpa diberi kuasa oleh konsumen bersangkutan, ditingkat BPSK terlalu sempit waktu untuk mengkaji Surat Pengakuan Hutang apakah sah atau tidak. Kemudian, sesuai dengan UUPK bahwa objek dapat diselesaikan BPSK hanya terbatas kerugian barang atau jasa yang dialami konsumen. Maka BPSK Kota Padang tidak berhak menangani permasalahan yang sudah ada perjanjiannya.”⁵⁸

Berdasarkan tugas dan wewenang BPSK ialah menyelesaikan perkara sengketa konsumen. yang mana pada Pasal 52 UUPK adalah:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 11.30.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 11.30.

- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini

Dengan demikian, dari hasil penelitian yakni wawancara tentang pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kota Padang Kelas IA dalam memeriksa dan mengadili permohonan oleh pemohon bahwa terdapat beberapa hasil analisis kasus tersebut, bahwa pemohon dalam perkara pembatalan putusan BPSK Kota Padang, bahwa landasan Hakim mengabulkan permohonan pelaku usaha yakni Berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Perma No. 1 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yakni Pemeriksaan Keberatan dilakukan hanya atas dasar Putusan BPSK dan berkas perkara, yang mana memberikan definisi bahwa kewenangan Hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara keberatan atas Putusan BPSK hanya dalam ruang lingkup isi Putusan dan berkas perkara terkait.

Sementara itu, pada Perma No. 1 tahun 2006 tidak ada ketentuan yang melarang kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti termasuk saksi

dalam perkara keberatan tersebut, sehingga Hakim Pengadilan Negeri pun tidak ada kewenangan untuk menolak bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon. Kemudian, kedudukan hukum bagi konsumen sebagaimana dalam keberatan Pemohon beralamat di Jalan Gajah Mada Dalam Rt.005/Rw.002 Kampung Olo Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Kemudian, keberatan ini diajukan pada tanggal 17 Februari 2020 serta putusan BPSK dibacakan pada tanggal 03 Februari 2020 sehingga Pengadilan Negeri berwenang mengadili keberatan ini karena telah diajukan di tempat kedudukan hukum konsumen dan pada tenggang waktu yang dibenarkan sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Perma No. 1 tahun 2006 yang berbunyi Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut.

Selanjutnya, Termohon Keberatan/ Konsumen merasa dirugikan terhadap adanya ketidak jelasan asal muasal Surat Pengakuan Hutang PLN. Kemudian, Termohon Keberatan telah mengajukan pengaduan atas keluhan tagihan susulan tersebut, tetapi tidak ada penjelasan dari Pemohon Keberatan/PT.PLN. Sebagaimana Hak Konsumen diatur pada Pasal 4 huruf c yakni hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Akan tetapi dalam pengaduan listrik atas keluhan tersebut tidak dijelaskan oleh PT.PLN yang mana menjadi Hak Konsumen sesuai Pasal 4 huruf e bahwa hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Dengan demikian, apabila persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui jalur BPSK maupun Pengadilan umum, maka menjadi kewajiban Konsumen menyelesaikan

sengketa sesuai ketentuan perundang-undangan Pasal 5 huruf d berbunyi mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Sehubungan dengan itu, dari analisa penulis bahwa sengketa antara termohon keberatan dengan pemohon keberatan tersebut tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen melainkan termasuk sengketa keperdataan yang menjadi kewenangan peradilan umum. Karena sengketa antara Termohon keberatan dengan Pemohon keberatan tidak termasuk dalam sengketa konsumen telah terbukti BPSK tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut maka Putusan BPSK No.02/BPSK-PDG/PTS/ARBRT/I/2020 yang telah diajukan oleh pemohon pada tanggal 3 Februari 2020 dapat dibatalkan.

Kemudian, dipertegas dalam Pasal 1 angka 8 Jo. Pasal 3 huruf k Jo. Pasal 4 Ayat (1) Jo. Pasal 12 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI tentang Tugas dan Wewenang BPSK, jelas dan terang diperiksa dan diputus oleh BPSK adalah sengketa konsumen yang menyangkut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan. Sebaliknya, objek perkara yang diselesaikan tersebut adalah Surat Pengakuan Hutang sebagai turunan suatu perjanjian, yang mana perjanjian merupakan ranah hukum perdata yang tertuang dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Sebagai produk turunan suatu perjanjian, pernyataan utang seharusnya tidak berdiri sendiri. Harus ada peristiwa awal yang dapat bermula dari suatu perjanjian pokok, baik secara tertulis ataupun dari suatu kesepakatan lain yang didasarkan pada alat bukti tertulis (misalnya kuitansi penerimaan pembayaran/penyerahan barang).

Pengakuan utang dapat menjadi dasar gugatan di pengadilan atas terjadinya wanprestasi, mengingat bukti surat merupakan salah satu alat bukti yang diakui oleh Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* (“HIR”). Untuk kekuatan pembuktiannya, harus dilihat terlebih dahulu apakah pengakuan utang tersebut berbentuk akta autentik atau akta di bawah tangan/non autentik. Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, Akta otentik adalah akta yang dilakukan oleh pejabat umum yang berwenang. Pejabat umum yang berwenang adalah orang yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Para pejabat umum ini adalah notaris/pejabat pembuat akta tanah, hakim, pegawai catatan sipil, dan lainnya. Sementara itu Akta di bawah tangan atau akta bawah tangan menurut Pasal 1874 KUHPerdara adalah akta yang dibuat tidak di depan pejabat yang berwenang, tetapi pihak yang membuat akta di bawah tangan ini saja yang menandatangani akta tersebut.

Berdasarkan objek perkara yakni Surat Pengakuan Hutang sudah merupakan lingkup keperdataan yang dapat menyelesaikan. Maka sudah sepatutnya, lingkup objek sengketa konsumen yang diselesaikan oleh BPSK menyangkut barang atau jasa. Oleh karena itu, Ketua BPSK dapat menolak gugatan jika bukan kewenangan BPSK sesuai Pasal 17 adalah:

1. Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
2. Permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK.

Merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 651K/Pdt.Sus-BPSK/2013, tanggal 5 Maret 2014, Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/Pdt.Sus-BPSK/2018, tanggal 27 Maret 2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, tanggal 18 Nopember 2014. Mahkamah Agung

berpendapat bahwa BPSK tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili hubungan perjanjian yang apabila terjadi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum menjadi kewenangan Peradilan Umum, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Mahkamah Agung tersebut. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi referensi Pengadilan umum dalam pembatalan putusan BPSK.⁵⁹ Dengan demikian, pelaksanaan permohonan oleh pemohon telah sesuai dengan prosedur yang telah diatur peraturan perundang-undangan, serta bukan kewenangan BPSK Kota Padang memeriksa dan mengadili objek sengketa yang mana bukan termasuk pengertian sengketa konsumen. Oleh sebab itu, putusan BPSK Kota Padang NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020 dapat dibatalkan.



⁵⁹ Genia Sandi Pratiwi, *Loc. cit.*

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis BPSK Kota Padang pada penyelesaian secara arbitrase dalam perkara NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020, bahwa kerugian yang dialami konsumen dalam dalil gugatan yakni adanya tagihan susulan yang telah dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yakni Surat Pengakuan Hutang PLN. Dalam hal ini, Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana kewajiban pelaku usaha dalam UUPK. Walaupun demikian, objek kerugian yang diselesaikan bukan termasuk ruang lingkup sengketa konsumen melainkan keperdataan yang mana menjadi wewenang peradilan umum. Akan tetapi, BPSK Kota Padang tetap berhak memeriksa hingga pada pertimbangan hukum serta beban pembuktian dan saksi bahwa memutuskan membebaskan konsumen dari tagihan susulan.
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang pada Perkara No.22/Pdt.G-Sus BPSK/2020/PN.PDG, bahwa dalam pengajuan permohonan oleh PT.PLN selaku Pemohon tentang keberatan terhadap putusan BPSK telah sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2006. Dengan demikian, BPSK Kota Padang tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut sehingga keberatan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan. Untuk itu, menyatakan BPSK Kota Padang tidak berwenang mengadili perkara ini dan Objek sengketa diadili bukan termasuk pengertian sengketa konsumen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah disebutkan, berikut saran yang dapat disampaikan:

1. Terdapat kerancuan pada peraturan perundang-undangan mengenai batasan sengketa konsumen terkait kewenangan BPSK dalam menyelesaikannya. Oleh sebab itu, pemerintah dan Lembaga legislatif sebaiknya adanya pembaharuan terhadap UUPK terutama wewenang BPSK.
2. BPSK dalam menerima gugatan, sebaiknya lebih memperhatikan batasan wewenang agar tidak adanya putusan BPSK yang dibatalkan oleh Peradilan umum karena bukan ruang lingkup BPSK.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Rajawali Pers. Jakarta.
- _____, 2012, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amriani Nurmaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2001, *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2000, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- H.S, Salim, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Happy Susanto, 2008, *Hak – Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta.
- Janus Sidabolok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Sadar, dkk, 2012, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia, Jakarta Barat.
- Mukti Aro, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Muhammad Alimin, 2004, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, RajaGrafindo Perkasa.
- Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2005, *Himpunan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Serlika Aprita, 2021, *Hukum Surat-Surat Berharga*, NoerFikri. Palembang, Palembang.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cetakan 3, Grasindo, Jakarta.
- Simanjuntak, P.N.H., 2015, *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Cetakan 21, Intermasa,
- Suleman Batubara, 2013, *Arbitrase Internasional:Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC*, Raih Asas Sukses, Jakarta.
- Susanti Adinugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Taryana Soenandar, et al, 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yusuf Shofie, 2012, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Perma No.1 Tahun 2006 Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Kelistrikan

C. Jurnal

Ayatullah Rehullah, 2021, "*Analisis Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang telah dibatalkan Mahkamah Agung RI (Analisis Putusan Nomor: 1212/Pdt.Sus-Bpsk/2020/Pn Sby)*", JURNAL LEX SPECIALIS, Vol. 1, 2021.

Bagus Priyo Mahendra, 2018, "*Akibat Hukum Perjanjian Kredit yang Objek Jaminannya Bukan Atas Nama Debitur*", Journal on Notarius, Vol. 11, No. 1. 2018.

Billy Kalangi, 2017, "*Analisis Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999*", Journal on lex et Societatis in Manado, Vol. 5, No. 4, 2017.

Bustamar, 2015, "*Sengketa Konsumen dan Teknis Penyelesaiannya pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*", Journal on Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, Vol. 14, No. 1, 2015.

Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H., 2012, "*Perspektif Hukum sebagai landasan pembangunan ekonomi di Indonesia*", Jurnal Hukum, Vol XXVIII, No. 2, 2012.

Hamonangan Justinus Gulton, 2018, "*Aspek Hukum Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Konsumtif*", Jurnal Ilmiah Skylandsea, Vol. 2, No. 1 Februari 2018.

Misnar syam, S.H., M.H., 2018, "*Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*", Jurnal ADHAPER, Vol. 4, No. 1, 2018.

Nurul Fibrianti, 2015, "*Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi*", Journal on Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 1, No. 1, 2015.

Zainal Akhyar, 2015 “*Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin*”, *Journal on Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 10, 2015.

D. Internet

PT PLN (Persero), “*Permohonan Ubah Daya*”, <https://layanan.PLN.co.id/permohonan-ubah-daya-PLN>, dikunjungi pada tanggal 15 januari Jam 01.30.

E. Skripsi/Tesis

Teguh Adisantosa, 2005, “*Penerapan Grosse Akta Pengakuan Hutang Oleh PT PLN (Persero) Dalam Menjalankan Bisnis Ketenagalistrikan*”, Tesis Magister Universitas Airlangga Surabaya, Surabaya.

Iko Putra Jaya, 2019, “*Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Pelaku Usaha dan Akibat Hukumnya*,” Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah, Palembang, Palembang.

